



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH**

Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perubahan Data Kawasan Pabean dan/atau
Tempat Penimbunan Sementara

Nomor SOP:
20/KW/2021

Tanggal Penetapan:
Desember 2021

Tanggal Revisi:
-

Revisi ke: -

1. Deskripsi

- a. Standar Operasional Prosedur (SOP) ini menjelaskan tentang perubahan data Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara (TPS) yang dimulai sejak Kepala Kantor Wilayah menerima Naskah Dinas Penyampaian Usulan Perubahan Data Kawasan Pabean dan/atau TPS sampai dengan Kepala Kantor Wilayah menandatangani Keputusan Atas Nama Menteri Keuangan mengenai Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan.
- b. Tempat Penimbunan Sementara (TPS) adalah bangunan dan/atau lapangan atau tempat lain yang disamakan dengan itu di Kawasan Pabean untuk menimbun barang, sementara menunggu pemuatan atau pengeluaran.
- c. Kawasan Pabean adalah kawasan dengan batas-batas tertentu di Pelabuhan Laut, Bandar Udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
- d. Perubahan data Kawasan Pabean terkait perubahan pada Keputusan penetapan Kawasan Pabean dan/atau sarana dan prasarana wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi Kawasan Pabean.
- e. Perubahan data terkait dengan batas-batas dan pintu keluar atau pintu masuk Kawasan Pabean, harus dilakukan pemeriksaan lapangan.
- f. Perubahan data TPS terkait dengan terkait perubahan pada Keputusan penetapan TPS dan/atau tata ruang TPS, pengusaha TPS harus memberitahukan perubahan data kepada Kepala Kantor Pabean yang mengawasi TPS.
- g. Perubahan data terkait perubahan ukuran luas dan/atau daya tampung (volume) serta batas-batas tempat penimbunan dan/atau tata ruang TPS, harus dilakukan pemeriksaan lapangan.
- h. Unit pelaksana SOP ini adalah Seksi Pemeriksaan, Bidang Kepabeanan dan Cukai, pada Kantor Wilayah.

2. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006;
- b. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.04/2020 tentang Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara; dan
- c. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-10/BC/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kawasan Pabean dan Tempat Penimbunan Sementara.

3. Ketertautan

SOP ini memiliki keterkaitan dengan:

- a. Proses bisnis Kawasan Pabean dan TPS.
- b. Prosedur Monev TPS.
- c. Prosedur Pelayanan Perubahan Data Kawasan Pabean dan/atau TPS pada KPPBC.

4. Pihak-Pihak yang Terlibat

- a. Pengusaha TPS/Pengelola Kawasan;
- b. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (Kepala KPPBC);
- c. Kepala Kantor Wilayah (Kepala Kantor);
- d. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai (Kabid KC);
- e. Kepala Seksi Pemeriksaan/Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Muda (Kasi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda); dan
- f. Pelaksana pada Seksi Pemeriksaan/Pemeriksa Bea dan Cukai Ahli Pertama/Mahir/Terampil (Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil).

5. Persyaratan dan Perlengkapan

- a. Naskah Dinas Penyampaian Usulan Perubahan Data Kawasan Pabean dan/atau TPS dari Kepala KPPBC.
- b. Surat permohonan perubahan data Kawasan Pabean dan/atau TPS yang memuat detail perubahan dari Pengusaha TPS/Pengelola Kawasan.
- c. Dokumen pendukung perubahan data terkait.
- d. Berkas permohonan dan/atau kelengkapannya disampaikan secara *hardcopy* atau melalui Sistem Komputer Pelayanan (SKP).
- e. Berita Acara Pemeriksaan Lokasi (apabila sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan lokasi).
- f. Sistem Komputer Pelayanan/Aplikasi Registrasi (Regina).

6. Keluaran (Output)

Keputusan Atas Nama Menteri Keuangan mengenai Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan.

7. Jangka Waktu Penyelesaian

Jangka waktu penyelesaian SOP ini paling lama 5 (lima) hari kerja yang dimulai sejak Kepala Kantor Wilayah menerima Naskah Dinas Penyampaian Usulan Perubahan Data Kawasan Pabean dan/atau TPS dari Kepala KPPBC sampai dengan Keputusan atas nama Menteri Keuangan mengenai perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan ditandatangani oleh Kepala Kantor.

8. Perhatian

SOP ini bermanfaat bagi kinerja Bidang Kepabeanan dan Cukai maupun bagi Kantor Wilayah dalam melaksanakan perubahan data Kawasan Pabean dan/atau TPS. Dalam hal SOP ini tidak terlaksana dengan baik, maka proses perubahan data Kawasan Pabean dan/atau TPS menjadi terhambat.

9. Matriks RASCI

Perubahan Data Kawasan Pabean dan/atau Tempat Penimbunan Sementara	KPPBC	Kepala Kantor	Kabid KC	Kasi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda	Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil	Pengusaha TPS/Pengelola Kawasan
Penerimaan Naskah Dinas Penyampaian Usulan Perubahan Data Kawasan Pabean dan/atau TPS	S	R/A	R	R	R	
Penyiapan Keputusan Perubahan Penetapa Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan		R/A	R	R	S	
Penyampaian Keputusan Perubahan Penetapa Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan					R	I
Prosedur Registrasi Kepabeanan					R	


10. Prosedur Kerja

Langkah Kerja	Satuan Produk	Peralatan	Norma Waktu (*) (dalam menit)
a. Kepala Kantor menerima Naskah Dinas Penyampaian Usulan Perubahan Data Kawasan Pabean dan/atau TPS dari Kepala KPPBC, meneliti dan mendisposisi kepada Kabid KC.	Berkas	Semi Otomatis	2
b. Kabid KC menerima, meneliti dan mendisposisi kepada Kasi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda.	Berkas	Semi Otomatis	3
c. Kepala Seksi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda menerima, meneliti dan mendisposisi/meneruskan kepada Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil.	Berkas	Semi Otomatis	5
d. Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil menerima, dan meneliti	Berkas	Semi Otomatis	30
e. Dalam hal berdasarkan penelitian, tidak dapat dilakukan perubahan data Kawasan Pabean dan/atau TPS			
1) Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil menyiapkan konsep surat Penolakan	Dokumen	Semi Otomatis	10
2) Kepala Seksi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda meneliti dan menyetujui	Dokumen	Semi Otomatis	5
3) Kabid KC meneliti dan menyetujui	Dokumen	Semi Otomatis	3
4) Kepala Kantor menerima dan menandatangani	Dokumen	Semi Otomatis	2

f. Dalam hal berdasarkan penelitian, dapat dilakukan perubahan data Kawasan Pabean dan/atau TPS			
1) Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil menyiapkan konsep Keputusan Atas Nama Menteri Keuangan mengenai Perubahan atas Keputusan Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS	Dokumen	Semi Otomatis	30
2) Kepala Seksi Pemeriksaan/PBC Ahli Muda meneliti dan menyetujui	Dokumen	Semi Otomatis	5
3) Kabid KC meneliti dan menyetujui	Dokumen	Semi Otomatis	3
4) Kepala Kantor menerima dan menandatangani	Dokumen	Semi Otomatis	2
g. Pelaksana/PBC Ahli Pertama/Mahir/Terampil:			
1) Melakukan administrasi dan mendistribusikan Keputusan Menteri mengenai Perubahan atas Penetapan sebagai Kawasan Pabean dan/atau TPS atau Surat Penolakan kepada Pengusaha TPS/Pengelola Kawasan.	Dokumen	Semi Otomatis	15
2) Melakukan prosedur registrasi atas perubahan keputusan penetapan Kawasan pabean dan/atau TPS pada SKP/Aplikasi Regina.	Dokumen	Semi Otomatis	

(*) - Norma waktu yang tercantum dalam SOP ini merupakan norma waktu efektif.

11. Bagan Alir (Flowchart)



Disahkan oleh:
 Sekretaris Direktorat Jenderal,

Robi Toni
 NIP 19670823 198811 1 001